

**PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL  
DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH  
(Studi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Sebutan Gelar  
Sarjana Terapan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH:

**WINANDA FLORENTIA BERNADETH**

**NIT. 21303666**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2025**

## **ABSTRACT**

The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) frequently faces challenges related to land mafia practices. According to land law expert Nurhasan Ismail, land mafias are networks that appear legitimate on the surface but conceal illegal actions that benefit perpetrators while harming the public and the economy. These groups operate in a space of “existence and non-existence,” where their activities visibly violate the law yet remain well-hidden, creating legal uncertainty. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews and literature reviews, including laws and regulations, court decisions, policies, and other legal sources. The findings reveal that the Land Office of East Jakarta Administrative City combats land mafia practices by digitizing documents, collaborating with law enforcement agencies, and improving public services. However, significant challenges remain, such as structured and organized land mafia operations exploiting regulatory loopholes, limited human resources, and the involvement of corrupt law enforcement officials. Therefore, firm solutions are required, including regulatory reform, capacity building, anti-collusion efforts with law enforcement, and the development of both online and offline complaint services. This research underscores the critical role of the Ministry of ATR/BPN in eradicating land mafia practices to ensure transparent and equitable land governance..

**Keywords:** land mafia, roles, constraints, solutions

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
INTISARI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Literatur.....	11
B. Kajian Teoretis .....	18
1. Definisi Mafia Tanah.....	18
2. Pemberantasan Mafia Tanah. ....	21
3. Tugas dan Wewenang Kementerian ATR/ BPN dalam Pemberantasan Mafia Tanah. ....	23
4. Strategi dan Upaya Pemberantasan Mafia Tanah.....	27
C. Kerangka Pemikiran.....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Format Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	36
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data .....	36
D. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Wilayah.....	42
B. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.....	45
C. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur .....	47
D. Gambaran Umum Peran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Memberantas Mafia Tanah .....	50
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. ....	51
B. Kendala dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.....	67
C. Solusi dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.....	74
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Nurhasan Ismail, seorang Pakar Hukum Tanah, Mafia tanah merupakan kelompok yang terorganisir secara rapi dan sistematis, sehingga aktivitas yang terjadi seolah tampak wajar di permukaan meskipun di dalamnya terjadi praktik ilegal dan pelanggaran hukum demi meraih keuntungan pribadi yang akan merugikan pihak lain secara ekonomi. Menurutnya, keberadaan mafia tanah seringkali berada pada batas antara “Ada dan Tiada”. Artinya di satu sisi jaringan kinerja organisasi mafia tanah secara nyata benar adanya dan melakukan segala perilaku dan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban. Namun, di sisi lain jaringan kinerja mafia tanah sangat terorganisir, rapi dan sistematis dapat memberikan kepastian hukum yang dimana dalam hal ini tentu tidak sesuai dengan faktanya, sehingga perilaku yang kelihatan adalah sebuah kewajaran (Agungnoe, 2021). Menanggapi maraknya kasus mafia tanah Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia tanah yang terjadi di Indonesia melalui upaya penguatan dan penegakan hukum yang lebih efektif (Parlementaria, 2024). Oleh karena begitu besarnya dampak kasus mafia tanah yang terjadi maka diperlukan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan dari berbagai pihak dengan melibatkan dukungan dari pemerintahan.

Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, menunjukkan komitmen serius dalam memberantas mafia tanah. Komitmen ini tercermin dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) bertanggung jawab dalam penanganan serta pemberantasan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), di mana BPN memiliki fungsi utama dalam

menyelesaikan dan memberantas sengketa, konflik, dan perkara di bidang pertanahan. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan, diperlukan adanya sistem kerja yang terstruktur, yang diatur melalui Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Pasal 5 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2020 memperjelas bahwa penanganan sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu fungsi inti Kementerian ATR/BPN. Selain itu, Pasal 1 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2024 memperjelas bahwa kasus pertanahan, termasuk praktik mafia tanah, adalah perselisihan hukum yang harus ditangani dan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya sistem organisasi yang terstruktur dan regulasi yang jelas, diharapkan seluruh proses penanganan permasalahan pertanahan berlangsung lebih efektif, terarah, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun demikian, sistem penanganan yang telah dibentuk secara terstruktur dan dilengkapi dengan regulasi yang jelas, kasus mafia tanah di Indonesia justru mengalami peningkatan.

Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan, yang seharusnya berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hal-hak masyarakat atas tanah. Menurut Nurhasan Ismail (2023) Kejahatan mafia tanah semakin meningkat disebabkan oleh beberapa faktor yang memerlukan perbaikan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari aspek kelembagaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Sistem administrasi pertanahan yang belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga beberapa dokumen yang sudah tidak berlaku masih diakui dalam proses peradilan.
2. Bukti kepemilikan tanah yang belum tunggal, sebab sertipikat tanah bukan satu-satunya alat bukti dan masih diperlukan bukti lain seperti penguasaan tanah dalam jangka waktu lama.
3. Kurangnya sistematisasi dalam proses pengakhiran hak atas tanah, di mana seharusnya ada ketentuan teknis mengenai jeda waktu sebelum tanah menjadi milik negara.

4. Mafia tanah memanfaatkan persaingan di antara Notaris/PPAT, termasuk penggunaan nama Notaris yang sudah tidak aktif.
5. Kebijakan pemberian hak atas tanah yang cenderung tidak terbatas dengan pengawasan yang lemah, padahal seharusnya dilakukan bertahap demi mencegah tanah terlantar.
6. Rendahnya edukasi kepada pemilik hak atas tanah sehingga kurang waspada menjaga dokumen agar tidak disalahgunakan pihak lain.
7. Kurangnya profesionalisme dan lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum serta lembaga terkait.

Salah satu akar permasalahan konflik agraria di Indonesia dikarenakan oleh sistem pendaftaran tanah yang diterapkan, yaitu sistem publikasi negatif dengan kecenderungan unsur positif. Dalam penerapan sistem publikasi negatif bertendensi positif ini, pemerintah tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang sah. Selain itu, pemerintah juga tidak bertanggung jawab atas data dan informasi yang tercantum dalam sertifikat tersebut. Data yang dimaksud meliputi data fisik dan data yuridis. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, data fisik mencakup keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah atau satuan rumah susun yang didaftarkan, termasuk informasi terkait keberadaan bangunan di atasnya. Sedangkan data yuridis mencakup status hukum bidang tanah atau satuan rumah susun, identitas pemegang hak, hak pihak lain yang melekat, serta beban-beban yang membebani tanah tersebut. Selain data, informasi pendukung seperti surat ukur dan peta pendaftaran juga menjadi bagian integral dari proses pendaftaran tanah (Lestario & Erlina, 2022).

Dalam menjalankan aksinya oknum mafia tanah melibatkan banyak pemeran dengan pembagian tugas yang terstruktur dan terorganisir. Sindikat mafia tanah biasanya melibatkan oknum pegawai BPN, oknum kepala desa, oknum notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oknum aparat penegak hukum, serta oknum pada Lembaga Peradilan. Melalui modus operandi yang sistematis, mereka menggunakan berbagai cara untuk merebut dan mengklaim

tanah orang lain dengan ilegal. Kementerian ATR/BPN merangkum modus operandi yang kerap dilakukan oleh oknum mafia tanah, diantaranya:

1. Pemalsuan Dokumen Tanah
2. Rekayasa Pengadilan
3. Kolusi dengan Oknum Aparat atau Pejabat

Berbagai ragam modus operandi yang digunakan oleh sindikat mafia tanah, namun yang paling sering terjadi ialah pemalsuan dokumen, rekayasa perkara di pengadilan, serta kolusi dengan oknum aparat maupun pejabat. Sehingga dalam tindakan ini mafia tanah terjerat Pasal 391 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *“Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga pada Pasal 391 (2) KUHP. Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1)”*.

Salah satu kasus pemalsuan dokumen yang pernah terjadi di Jakarta Timur terdapat dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim. Pengadilan Negeri memutus perkara pidana atas nama terdakwa R. Ibnu Adam, S.Pd, yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Dalam persidangan, terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan setelah mendengarkan tuntutan jaksa serta pembelaan dari terdakwa, pengadilan menyatakan bahwa R. Ibnu Adam, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan pada salah satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Cawang. Pelaku membuat seolah-olah surat tersebut asli, yang mana

perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Selain itu, pengadilan juga memutuskan untuk mengembalikan sejumlah barang bukti, seperti fotokopi legalisir sertifikat hak milik, surat keterangan ahli waris, KTP, akta kematian, kartu keluarga, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perkara ini, kepada saksi-saksi yang berhak. Pada halaman 89 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim, disebutkan keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa salah satunya adalah “Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah”. Melihat kasus ini, Jakarta Timur merupakan salah satu daerah di DKI Jakarta yang kerap menjadi sorotan dalam kasus pertanahan dan praktik mafia tanah. Fenomena ini terlihat dari banyaknya perkara pertanahan yang bermuara pada proses pidana maupun perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum terkait dugaan praktik mafia tanah di wilayah tersebut (Nur Fitriana, 2018).

Kementerian ATR/ BPN memiliki fungsi strategis dalam perannya mewujudkan kejelasan tata ruang dan keterbukaan terkait status kepemilikan lahan serta aspek yuridisnya dalam suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini konsep tata ruang mencakup penyusunan rencana dan regulasi penggunaan lahan, pembagian zona, serta pengembangan wilayah secara keseluruhan. Namun, beberapa kasus yang ditemukan salah satunya adalah kondisi lahan sawah yang dilindungi ternyata tidak sesuai dengan kebijakan yang dibuat dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Dalam praktiknya, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan tata ruang dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Ditemukan bahwa lahan sawah tersebut telah dialih fungsikan sebagian besar menjadi perumahan, pertambangan dan pertokoan. Ditemukannya kasus ini tentu berpengaruh pada masalah tata ruang atau KKPR. Aksi tersebut dinilai mengakibatkan petani dan pemilik sah mengalami kerugian besar dan berdampak pada hilangnya mata pencaharian (Agustriyarsyah, 2023).

Menyikapi persoalan mafia tanah yang bisa masuk melalui celah apapun, dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberantasan Kasus Pertanahan dinyatakan perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama yang melibatkan instansi terkait. Menindaklanjuti, Instruksi Presiden dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian ATR/ BPN. Satgas Anti-Mafia Tanah ini dibentuk sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk memberantas mafia tanah (Iwan Permadi, 2024). Sinergi antar lembaga tersebut diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang solid dan efektif dalam penanganan sengketa tanah dan konflik yang berpotensi melibatkan praktik mafia tanah. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dan lembaga aparat penegak hukum, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku mafia tanah dapat dilakukan dengan tegas dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Anti-Mafia Tanah memerlukan wewenang yang berdasarkan dengan SOTK yang jelas agar setiap instansi yang terlibat, bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik antara Kementerian ATR/ BPN dengan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya yang terkait dalam Pemberantasan mafia tanah. Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor: 01/JUKNIS/DJ-VIII/2018 susunan keanggotaan tim Satgas Anti-Mafia Tanah keanggotaan Satgas Anti-Mafia Tanah melibatkan berbagai unsur, antara lain Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kepala Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri, Pejabat Kementerian ATR/BPN, Kanwil Pertanahan, Kantah dan penyidik Kepolisian Daerah (POLDA). Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaannya di lapangan serta komitmen seluruh pihak untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya.

Pemberantasan mafia tanah di Indonesia dilakukan melalui sinergitas antara Kementerian ATR/ BPN dengan aparat penegak hukum, terutama POLRI dan Kejaksaan Agung. Upaya Pemberantasan mafia tanah kemudian dituang dalam Pedoman Kerja Kementerian ATR/ BPN dengan POLRI yang didalamnya menjelaskan mekanisme pemberantasan mafia tanah. Sinergitas ini juga tidak hanya dengan POLRI, tetapi juga melibatkan Kejaksaan Agung yang juga mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah dan Memorandum Jaksa Agung RI yang memperkuat peran serta dalam upaya ini. Melalui peranan aktif Kementerian ATR/ BPN dalam pencegahan dan penanganan mafia tanah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberantas praktik ilegal mafia tanah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan pemerintah (Ridwan, 2025).

Sepanjang tahun 2024, Satgas Anti-Mafia Tanah berhasil menangani 1.547 perkara terkait mafia tanah. Jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar 61% atau 2.147 perkara jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat 4.203 laporan. Dalam hal penyelesaian perkara, Satgas juga mencatat penurunan signifikan dengan menyelesaikan 791 kasus sepanjang 2024 turun 1.654 perkara atau sekitar 67,6% dari capaian tahun sebelumnya sebanyak 2.445 perkara. Selain itu, Polri berhasil menangkap 935 tersangka yang terlibat dalam jaringan mafia tanah (Hukmana, 2025). Capaian ini mencerminkan keseriusan pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN, dalam memberantas kejahatan pertanahan dan komitmennya melawan sindikat mafia tanah. Dalam proses pelaporan, penting untuk menyampaikan informasi secara akurat dan lengkap agar dapat segera ditindaklanjuti secara tepat dan efektif.

Menurut Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Ridwan, S.SiT (2025) Pemberantasan mafia tanah memerlukan langkah-langkah konkret dan menyeluruh. Beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi:

1. Digitalisasi Data Pertanahan

Pemerintah melalui BPN telah mengembangkan sistem berbasis digital yang diperuntukkan mencegah dan manipulasi data dengan Sistem Informasi Geografis (GIS) dan aplikasi sentuh tanahku. Melalui digitalisasi ini dapat membantu mencatat transaksi dan kepemilikan dengan transparansi yang lebih tinggi.

## 2. Peningkatan Pelayanan Publik

Dilakukan dengan mempercepat proses pelayanan pengurusan sertipikat dan memberikan layanan terpadu untuk meminimalkan birokrasi yang dapat dimanfaatkan oleh mafia tanah.

## 3. Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum

BPN bekerja sama dengan aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas kasus mafia tanah, dengan membentuk tim Satgas Anti-mafia Tanah.

## 4. Penyuluhan dan Edukasi

Pemerintah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah dan bahaya mafia tanah melalui program sosialisasi. Pemberantasan mafia tanah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini mengkaji peranan Kementerian ATR/ BPN untuk memberantas mafia tanah dengan instansi lainnya untuk memberantas para pelaku mafia tanah dan juga mengidentifikasi kendala serta mengevaluasi solusi dalam pelaksanaan Pemberantasan mafia tanah yang telah Kementerian ATR/BPN berikan melalui Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai salah satu tim Satgas Anti-Mafia Tanah. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Dalam Pemberantasan Mafia Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Diperlukan penanganan serius yang ditunjukkan oleh pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan jajarannya dengan Satgas Anti-Mafia Tanah untuk memberantas mafia tanah. Penelitian ini ingin lebih mengkaji lebih dalam

bagaimana Kementerian ATR/BPN di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur memberantas mafia tanah.

Untuk memperjelas inti permasalahan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana peran Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam memberantas mafia tanah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur?
3. Apa saja solusi yang dilakukan dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Kementerian ATR/ BPN melalui Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Jakarta Timur.
2. Mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pemberantasan mafia tanah.
3. Mengidentifikasi solusi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur guna meningkatkan efektivitas pemberantasan mafia tanah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara akademis maupun praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
  - a. Menambah wawasan bagi pembaca terkait perkembangan peran Kementerian ATR/BPN di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyikapi kasus mafia tanah yang semakin meluas ditengah masyarakat.

- b. Memberikan pemahaman kepada pembaca terkait upaya penanganan mafia tanah yang telah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur lakukan.
  - c. Menambah wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai kebijakan dan praktik mafia tanah di Indonesia.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait peran dan solusi yang diberikan Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menangani kasus tanah. Sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah, akademisi, serta masyarakat dalam memahami upaya Pemberantasan mafia tanah. Dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam merumuskan strategi yang efektif dalam pemberantasan mafia tanah bagi Kementerian ATR/ BPN dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Peran Kementerian ATR/BPN dalam Pemberantasan Mafia Tanah**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kementerian ATR/BPN, khususnya melalui Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas mafia tanah. Peran ini diwujudkan melalui:

- a. Digitalisasi Sistem Pertanahan: Implementasi Sertifikat Elektronik (Sertifikat-el) dan aplikasi Sentuh Tanahku menjadi langkah krusial untuk meningkatkan transparansi, keamanan data, dan efisiensi administrasi pertanahan, sehingga mempersempit ruang gerak mafia tanah yang kerap memanfaatkan celah manual.
- b. Peningkatan Layanan Publik: Inovasi seperti program PELATARAN (Pelayanan Akhir Pekan) dan website PELARI JAKTIM (Pelayanan Mandiri Jakarta Timur). Melalui inovasi pelayanan baik dari program Kementerian ATR/ BPN maupun Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil mencapai indeks kepuasan masyarakat sebesar 100,94%. Melalui pelayanan yang terarah tentu dapat menekan praktik mafia tanah.
- c. Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah yang bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung menjadi strategi efektif dalam penanganan kasus. Dimana dalam pembentukan Satgas ini diatur dalam;  
1) Keputusan Bersama Kabareskrim dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah No. B/01/V/2018/ Bareskrim–

34/SKB-800/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Satgas Pemberantasan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

- 2) Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri tanggal 17 Maret 2017 No. 3/SKB/III/2017 dan B/26/ III/2017 tentang Kerja Sama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang yang telah berakhir dan kemudian diperpanjang Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara RI bernomor 17/SKB-HK.03.01/VIII/2022 dan Nomor NK/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022.
- 3) Nota Kesepahaman Nomor: 1/SHB-HK.03.01/I/2020 dan Nomor: 11 Tahun 2020 perihal Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
- 4) Pedoman Kerja antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri tanggal 12 Juni 2017 No. 26/SKB- 900/VI/2017 tentang Kerja Sama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
- 5) Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah Nomor: 01/JUKNIS/DJ-VIII/2018.

## **2. Kendala dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah**

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemberantasan mafia tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur masih menghadapi sejumlah kendala signifikan:

- a. Celah Regulasi: Dalam Kementerian ATR/ BPN terdapat tumpang tindih kebijakan dan ketidaksinkronan antara regulasi nasional dan pelaksanaannya di lapangan, yang belum sepenuhnya responsif terhadap modus kejahatan pertanahan yang terus berkembang. Sama halnya dengan Kantah, masih ditemukan lemahnya implementasi peraturan teknis serta minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan layanan pertanahan, terutama dalam hal validasi data kepemilikan dan penguasaan tanah. Dalam teknis tata ruang dan administrasi pertanahan belum terintegrasinya sistem informasi geospasial dengan data yuridis

menyebabkan inkonsistensi antara rencana tata ruang dan dokumen pertanahan, sehingga membuka celah bagi manipulasi peta bidang dan penggandaan sertifikat.

- b. Integritas Sumber Daya Manusia (SDM): Beban kerja yang tinggi, terutama dengan target program seperti PTSL, serta penempatan personel yang tidak selalu sesuai keahlian, berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang.
- c. Kurangnya Kesadaran dan Literasi Hukum Masyarakat: Minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak pertanahan, prosedur administrasi, dan pentingnya verifikasi dokumen membuat mereka rentan menjadi korban penipuan dan manipulasi oleh mafia tanah.
- d. Keterlibatan Oknum Internal BPN: Adanya oknum pegawai BPN yang menyalahgunakan wewenang untuk memfasilitasi praktik mafia tanah merusak integritas institusi dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan.

### **3. Solusi yang Dilakukan dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah**

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Kementerian ATR/BPN telah mengimplementasikan solusi strategis yang berfokus pada perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas:

- a. Reformasi Regulasi: Upaya perbaikan celah hukum melalui penertiban regulasi yang semakin baik dalam peraturan mengenai tugas dan fungsinya. Upaya perbaikan melalui Kementerian ATR/ BPN, dilakukan penyusunan kebijakan yang lebih tegas dan terintegrasi dengan aparat penegak hukum serta lembaga pengawasan dan pada Kantor Pertanahan dilakukan pengetatan prosedur pelayanan, peningkatan pengawasan internal, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mencegah manipulasi data dan dokumen pertanahan.

Sementara itu, pada aspek tata ruang, reformasi dilakukan melalui penyelarasan antara rencana tata ruang dengan data pertanahan, guna memastikan bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan yang sah dan legal. Penertiban regulasi ini juga diarahkan untuk

menghilangkan tumpang tindih kewenangan serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan secara nasional.

- b. Peningkatan Kualitas SDM: Peningkatan profesionalitas dan integritas pegawai melalui pelatihan intensif, standardisasi kompetensi, serta penanaman budaya jujur dan bebas korupsi untuk membangun benteng moral internal.
- c. Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum: Penguatan Satgas Anti-Mafia Tanah melalui sinergi tiga pilar (ATR/BPN, Polri, Kejaksaan Agung) dengan mekanisme kerja yang sistematis, mulai dari penyelidikan kasus hingga pelaporan berkala, untuk memastikan penegakan hukum yang tegas.
- d. Peningkatan Pelayanan Publik  
Optimalisasi layanan pengaduan melalui platform digital seperti website PELARI JAKTIM dan program PELATARAN untuk memudahkan masyarakat melaporkan indikasi mafia tanah dan mengakses layanan pertanahan secara transparan.

Secara keseluruhan, upaya pemberantasan mafia tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan aspek regulasi, sumber daya manusia, kolaborasi antarlembaga, dan pelayanan publik. Meskipun demikian, keberlanjutan dan efektivitas solusi ini sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan dan adaptasi terhadap dinamika kejahatan pertanahan.

## **B. Saran**

1. Penguatan Sistem dan Regulasi Pertanahan: Pemerintah perlu mempercepat harmonisasi dan revisi regulasi pertanahan untuk menutup celah hukum yang dieksploitasi mafia tanah. Sejalan dengan itu, percepatan integrasi penuh sistem informasi pertanahan secara digital di seluruh Indonesia sangat krusial untuk memastikan konsistensi data, mencegah penyimpangan hukum berupa pemalsuan dokumen, dan meningkatkan transparansi

administrasi pertanahan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur, menertibkan dan memaksimalkan fungsi pertanahan dengan melakukan audit rutin serta pengawasan berjenjang terhadap seluruh lini pelayanan pertanahan untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang oleh oknum internal.

2. Peningkatan Kapasitas Internal dan Kolaborasi Antar Lembaga: Kualitas dan integritas sumber daya manusia di BPN harus ditingkatkan melalui pelatihan intensif dan penerapan sistem meritokrasi yang ketat, disertai pengawasan internal yang kuat dan sanksi tegas bagi oknum yang menyalahgunakan wewenang. Selain itu, koordinasi dan sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan) dalam Satgas Anti-Mafia Tanah perlu diperkuat secara berkelanjutan, termasuk evaluasi rutin untuk adaptasi strategi penanganan.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Akses Layanan: Program edukasi hukum pertanahan yang masif dan mudah diakses harus digalakkan untuk meningkatkan literasi masyarakat, sehingga mereka lebih mampu melindungi hak-haknya dan tidak mudah menjadi korban. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi mafia tanah perlu didorong dengan jaminan keamanan dan saluran pengaduan yang responsif. Peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pengembangan platform digital seperti PELARI JAKTIM dan perluasan program seperti PELATARAN, juga esensial untuk memastikan akses yang setara dan efisien bagi seluruh masyarakat. Pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi dilakukan berbagai upaya untuk memberantas dan mencegah adanya praktik mafia tanah antara lain dengan digitalisasi pertanahan melalui Sertifikat Tanah Elektronik (STEL) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pelaksanaan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, serta peningkatan pelayanan publik guna mencegah dan menindaklanjuti praktik mafia tanah secara efektif. Namun, upaya pemberantasan mafia tanah di Kota Administrasi Jakarta Timur tidak hanya bergantung pada peningkatan pengawasan dan

pelayanan di Kantor Pertanahan saja. Diperlukan juga komitmen kuat dari seluruh jajaran internal BPN untuk menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, perlu mempercepat pengesahan RDTR di seluruh wilayah Jakarta Timur yang belum memiliki dasar hukum final. Selain itu, RDTR tersebut harus segera diintegrasikan secara real-time ke dalam sistem pertanahan (Kantor Pertanahan Jakarta Timur) dan sistem perizinan OSS-RBA, sehingga setiap penerbitan sertifikat atau izin tidak bisa dilakukan tanpa acuan spasial yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Gunanegara, S. H. *MAFIA TANAH & PRIMUM REMEDIUM*. GOOGLE PLAY BOOK.
- Reydonnyzar Moenek, Dkk. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Yuliandi. (2021). *Strategi Pemberantasan Mafia Tanah*. Malang: Media Nusa Creative.

### Jurnal, Artikel, Skripsi, Tesis, Disertasi

- Agustrarysyah. (2023). Menanggulangi Mafia Tanah Melalui One Map Policy Guna Penguatan Ekonomi Hijau Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Amin, A. M. Mafia Tanah di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Pemberantasannya e.asaan Tanah yang Berkepastian Hukum. *Perspektif Hukum*.
- Cahyaningrum, D. (2021). Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Hukum: Pemberantasan Mafia Tanah. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diunduh dari: [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-191.pdf)
- Dewi Rachmawati, A. (2019). PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI MAFIA TANAH SEBAGAI PERLINDUNGAN KEPADA PEMILIK HAK TANAH. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 7, Issue 3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 109-130.
- Lestari, A. W. (2024, Juni 04). Mekanisme Penanggulangan dan Pemberantasan Mafia Tanah Oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Retrieved from Repository UMSU: <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/24238/full%20skripsi%20%2b%20berkas%20annida.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Permadi, I. (2024). Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum. *Perspektif Hukum*.
- Sibuea, H. Y. (2024). PENANGANAN KEJAHATAN MAFIA TANAH DI INDONESIA. *Info Singkat*, 1-5.
- Sinaga, H. S. R. (2024). Pemberantasan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(1), 590-603.
- Sutaryono. (2021). Masih Seputar Mafia Tanah. *Rubrik OPINI*, 11.

### Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah/ Menteri, Undang-Undang

- Keputusan Bersama Kabareskrim dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah No. B/01/V/2018/ Bareskrim-34/SKB-

800/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Satgas Pemberantasan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri tanggal 17 Maret 2017 No. 3/SKB/III/2017 dan B/26/ III/2017 tentang Kerja Sama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang yang telah berakhir dan kemudian diperpanjang Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara RI bernomor 17/SKB-HK.03.01/VIII/2022 dan Nomor NK/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022.

Nota Kesepahaman Nomor: 1/SHB-HK.03.01/I/2020 dan Nomor: 11 Tahun 2020 perihal Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Pedoman Kerja antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri tanggal 12 Juni 2017 No. 26/SKB- 900/VI/2017 tentang Kerja Sama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Petunjuk Teknis Nomor :01/JUKNIS/DJ-VII/2018 Tentang Pemberantasan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

Surat Perintah Tugas Jaksa Agung RI Nomor: PRINT-8/A/JA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Tim Pemberantasan Mafia Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)

## Website

Agungnoe (2021, November 22). "Pakar Hukum Tanah: Tutup Peluang Masuknya Mafia Tanah" diunduh dari: < <https://ugm.ac.id/id/berita/21991-pakar-hukum-tanah-ugm-tutup-celah-peluang-masuknya-mafia-tanah/> >

CNN Indonesia. (2023, 22 Agustus). *Waspada! Ini Modus Baru Mafia Tanah yang Sering Bikin Warga Kena Tipu.* Diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230822180000-85-989269/waspada-ini-modus-baru-mafia-tanah-yang-sering-bikin-warga-kena-tipu>

DA, A. T. (2022, Januari 11). "Ada Beragam Definisi dan Modus Mafia Tanah, Simak Penjelasannya!" diunduh dari:

- <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-beragam-definisi-dan-modus-mafia-tanah--simak-penjelasan-nya-lt61dd73256df5f>>
- Hukmana, S. Y. (2025, Januari 01). Kapolri: 935 Tersangka Mafia Tanah Ditangkap Sepanjang 2024. *Metrotvnews*. Diunduh dari: <<https://www.metrotvnews.com/read/KZmCdEpo-kapolri-935-tersangka-mafia-tanah-ditangkap-sepanjang-2024> />
- Indonesia.go.id (2024, 24 September). “Mendorong Pencapaian Target PTSL 120 Juta Bidang”. *Indonesia.go.id*. Diunduh dari: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8604/mendorong-pencapaian-target-pts1-120-juta-bidang?lang=1>.
- Jdih.dpr.go.id. (2025, Desember 02) . “Edi Oloan: Oknum di Kementerian ATR-BPN Diduga Banyak Jadi Mafia Tanah”. *Jdih.dpt.go.id*. Diunduh dari: <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/54113/t/javascript>;
- Kalisa. (2021, Juni 09). Mafia Tanah Bergeliat di Mana mana, Anda Wajib Waspada. *Mustika Land*. Diunduh dari: <<https://www.mustikaland.co.id/news/mafia-tanah-bergeliat-di-mana-mana-anda-wajib-waspada> />
- Kementerian ATR/BPN (2023, Mei 10). Kementerian ATR/BPN Gandeng Satakeholder Berantas Mafia Tanah. *Patrol Taru Selayar*. Diunduh dari: <<https://patroltaru.kepulauanselayarkab.go.id/2023/05/10/kementerian-atrbpn-gandeng-satakeholder-berantas-mafia-tanah> />
- Komdigi (2021, September 22). “Presiden Tegaskan Komitmen Pemerintah Berantas Mafia Tanah”. *Komdigi*. Diunduh dari:<<https://www.komdigi.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/presiden-tegaskan-komitmen-pemerintah-berantas-mafia-tanah> >
- Kompas.com. (2025). "Anda Bisa Cetak Sertifikat Elektronik secara Mandiri Tanpa Ribet, Begini Caranya". *Kompas.com*. Diunduh dari <https://www.kompas.com/properti/read/2025/02/13/103410721/anda-bisa-cetak-sertifikat-elektronik-secara-mandiri-tanpa-ribet-begini>
- Naibaho, R. (2024, November 08). "Kapolri Dorong Pembentukan Satgas Anti-Mafia Tanah". *Detik News*. Diunduh dari: <<https://news.detik.com/berita/d-7628598/kapolri-dorong-pembentukan-satgas-anti-mafia-tanah> >
- Noverius Laoli (2024, 06 Maret), “Bentuk Satgas Anti-Mafia Tanah, Ini Penjelasan Kementerian ATR/BPN” diunduh dari: <<https://nasional.kontan.co.id/news/bentuk-satgas-anti-mafia-tanah-ini-penjelasan-kementerian-atrbpn> />
- Parlementaria (2024, 24 Oktober), “Kementerian ATR Harus Serius Berantas Mafia Tanah, Dorong Penguatan Penegakan Hukum” diunduh dari: <<https://emedia.dpr.go.id/2024/10/24/kementerian-atr-harus-serius-berantas-mafia-tanah-dorong-penguatan-penegakan-hukum/> >
- Purwata (2023, 20 Desember), “ Ini penyebab Maraknya Mafia Tanah, Menurut Pakar Hukum”. *Jurnal Perguruan Tinggi*. Diunduh dari: <<https://jurnal.republika.co.id/posts/216037/ini-penyebab-maraknya-mafia-tanah-menurut-pakar-hukum/>>

- Rahel Narda Chaterine, Kriiandi. (2021, Desember 15), Bareskrim Tetapkan 8 Pegawai BPN Tersangka Kasus Mafia Tanah di Jaktim. Kompas.com. Diunduh dari: <<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/13240011/bareskrim-tetapkan-8-pegawai-bpn-tersangka-kasus-mafia-tanah-di-jaktim?page=all> />
- Ridwan (2025, Januari 13), “Kenali Mafia Tanah dan Cara Melindungi Hak Anda”. Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Diunduh dari: <<https://sultra.atrbpn.go.id/berita/kenali-mafia-tanah-dan-cara-melindungi-hak-anda> />
- Sinarpagibaru.com (2024). “Kantah Kota Jaktim Luncurkan Layanan Sertifikat Elektronik”. Sinarpagibaru.com. Diunduh dari:<https://sinarpagibaru.com/kantah-kota-jaktim-luncurkan-layanan-sertifikat-elektronik/>
- Sugi Laras Post (2025). “Kantah Jaktim Bekerja di Luar Jam Kerja Hingga Malam Hari, sebagai Momentum Efektif Tingkatkan Layanan Sekaligus Hindari Pekerjaan Menumpuk” Laraspost.com. Diunduh dari : <https://www.laraspost.com/regional/98715397579/kantah-jaktim-bekerja-di-luar-jam-kerja-hingga-malam-hari-sebagai-momentum-efektif-tingkatkan-layanan-sekaligus-hindari-pekerjaan-menumpuk>.
- Tempo.co. (2022, 17 Juni). *Wamen ATR/BPN Ungkap 3 Faktor Penyebab Sertifikat Ganda*. Diunduh dari <https://bisnis.tempo.co/read/1602787/wamen-atr-bpn-ungkap-3-faktor-penyebab-sertifikat-ganda>
- Willa Wahyuni. (2022, Desember 22). "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir". Hukumonline.com. Diunduh dari: <<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72> >